PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KELURAHAN
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kelurahan ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu melakukan penyempurnaan organisasi kelurahan Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. …….

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1/D) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya .
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya .
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya .
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan .
7. Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan fungsional tertentu pada Kelurahan .

BAB II. ……

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat .

(3) Kelurahan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Lurah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;

b. pemberdayaan masyarakat ;

c. pelayanan masyarakat ;

d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan ;

g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. .....

a. Lurah ;

b. Sekretaris Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;

e. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah ;

f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;

g. Jabatan Fungsional tertentu.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya .

Pasal 7

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing .

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing .

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 9

Pada Kelurahan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII. ....

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juni 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

Salinan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.
Pembina
NIP. 510 100 822

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KELURAHAN
KOTA SURABAYA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Organisasi Kelurahan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) : pertanggungjawaban Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian " melalui " bukan berarti Lurah merupakan bawahan langsung Camat. Secara struktural Lurah berada langsung di bawah Kepala Daerah. Lurah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Camat dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.

ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 3. ……

Pasal 3 huruf a : - Yang dimaksud dengan " urusan pemerintahan " antara lain pelaksanaan urusan adminstrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah .

- Yang dimaksud dengan " urusan pembangunan " antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah .

- Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan " antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah .

huruf b : Cukup jelas .

Pasal 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 : Cukup jelas .

Pasal 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : Cukup jelas .

Pasal 9 : Cukup jelas .

Pasal 10 : Cukup jelas .

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini .

****

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 JUNI 2006

DAFTAR KELURAHAN
KOTA SURABAYA

NO.	KELURAHAN	NO.	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Embong Kaliasin	1.	Genteng
2.	Genteng		
3.	Kapasari		
4.	Ketabang		
5.	Peneleh		
6.	Alun-alun Contong	2.	Bubutan
7.	Bubutan		
8.	Gundih		
9.	Jepara		
10.	Tembok Dukuh		
11.	Dr. Soetomo	3.	Tegalsari
12.	Kedungdoro		
13.	Keputran		
14.	Tegalsari		
15.	Wonorejo		
16.	Simokerto	4.	Simokerto
17.	Kapasan		
18.	Sidodadi		

19. .....

1	2	3	4
19.	Simolawang		
20.	Tambakrejo		
21.	Tambaksari	5.	Tambaksari
22.	Ploso		
23.	Gading		
24.	Pacarkembang		
25.	Rangkah		
26.	Pacarkeling		
27.	Mojo	6.	Gubeng
28.	Airlangga		
29.	Kertajaya		
30.	Gubeng		
31.	Baratajaya		
32.	Pucang Sewu		
33.	Krembangan Selatan	7.	Krembangan
34.	Kemayoran		
35.	Perak Barat		
36.	Morokrembangan		
37.	Dupak		
38.	Ampel	8.	Semampir
39.	Pegirian		
40.	Wonokusumo		
41.	Ujung		
42.	Sidotopo		

43. .....

1	2	3	4
43.	Bongkaran	9.	Pabean Cantian
44.	Nyamplungan		
45.	Krembangan Utara		
46.	Perak Utara		
47.	Perak Timur		
48.	Wonokromo	10.	Wonokromo
49.	Jagir		
50.	Ngagel		
51.	Ngagel Rejo		
52.	Darmo		
53.	Sawunggaling		
54.	Petemon	11.	Sawahan
55.	Sawahan		
56.	Banyu Urip		
57.	Putat Jaya		
58.	Kupang Krajan		
59.	Pakis		
60.	Gedangasin	12.	Tandes
61.	Tandes Lor		
62.	Tubanan		
63.	Gadel		
64.	Tandes Kidul		
65.	Karangpoh		

66. .....

1	2	3	4
66.	Balongsari		
67.	Bibis		
68.	Manukan Kulon		
69.	Buntaran		
70.	Manukan Wetan		
71.	Banjar Sugihan		
72.	Karang Pilang	13.	Karang Pilang
73.	Kebraon		
74.	Kedurus		
75.	Waru Gunung		
76.	Sidosermo	14.	Wonocolo
77.	Bendul Merisi		
78.	Margorejo		
79.	Jemur Wonosari		
80.	Siwalankerto		
81.	Kalirungkut	15.	Rungkut
82.	Rungkut Kidul		
83.	Kedung Baruk		
84.	Penjaringansari		
85.	Wonorejo		
86.	Medokan Ayu		
87.	Keputih	16.	Sukolilo
88.	Gebang Putih		

89. .....

1	2	3	4
89.	Klampis Ngasem		
90.	Menur Pumpungan		
91.	Nginden Jangkungan		
92.	Semolowaru		
93.	Medokan Semampir		
94.	Kali Kedinding	17.	Kenjeran
95.	Sidotopo Wetan		
96.	Bulak Banteng		
97.	Tambak Wedi		
98.	Kandangan	18.	Benowo
99.	Klalahrejo		
100.	Sememi		
101.	Tambakosowilangon		
102	Romokalisari		
103.	Bangkingan	19.	Lakarsantri
104.	Jeruk		
105.	Lakarsantri		
106.	Lidah Kulon		
107.	Lidah Wetan		
108.	Sumurwelut		
109.	Mulyorejo	20.	Mulyorejo
110.	Manyar Sabrangan		

111.	Kejawen Putih Tambak		

112. ……

1	2	3	4
112.	Kalisari		
113.	Dukuh Sutorejo		
114.	Kalijudan		
115.	Tenggilis Mejoyo	21.	Tenggilis Mejoyo
116.	Prapen		
117.	Panjangjiwo		
118.	Kendangsari		
119.	Kutisari		
120.	Gununganyar	22.	Gunung Anyar
121.	Rungkut Tengah		
122.	Rungkut Menanggal		
123.	Gununganyar Tambak		
124.	Jambangan	23.	Jambangan
125.	Karah		
126.	Kebonsari		
127.	Pagesangan		
128.	Gayungan	24.	Gayungan
129.	Ketintang		
130.	Menanggal		
131.	Dukuh Menanggal		
132.	Wiyung	25.	Wiyung

133.	Jajar Tunggal		
134.	Babatan		
135.	Balasklumprik		

135. .....

1	2	3	4
136.	Dukuh Pakis	26.	Dukuh Pakis
137.	Dukuh Kupang		
138.	Gunungsari		
139.	Pradakalikendal		
140.	Asemrowo	27.	Asem Rowo
141.	Genting		
142.	Kalianak		
143.	Tambak Langon		
144.	Greges		
145.	Sukomanunggal	28.	Sukomanunggal
146.	Tanjungsari		
147.	Sonokwijenan		
148.	Putat Gede		
149.	Simo Mulyo		
150.	Bulak	29.	Bulak
151.	Kedung Cowek		
152.	Komplek Kenjeran		
153.	Kenjeran		
154.	Sukolilo		
155.	Babat Jerawat		
156.	Pakal	30.	Pakal

157.	Benowo		
158.	Sumberejo		
159.	Tambakdono		

160. .....

1	2	3	4
160.	Sambikerep	31.	Sambikerep
161.	Made		
162.	Beringin		
163.	Lontar		

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.
Pembina
NIP. 510 100 822

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN 2006 SERI

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KELURAHAN
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kelurahan ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu melakukan penyempurnaan organisasi kelurahan Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 JUNI 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
KOTA SURABAYA

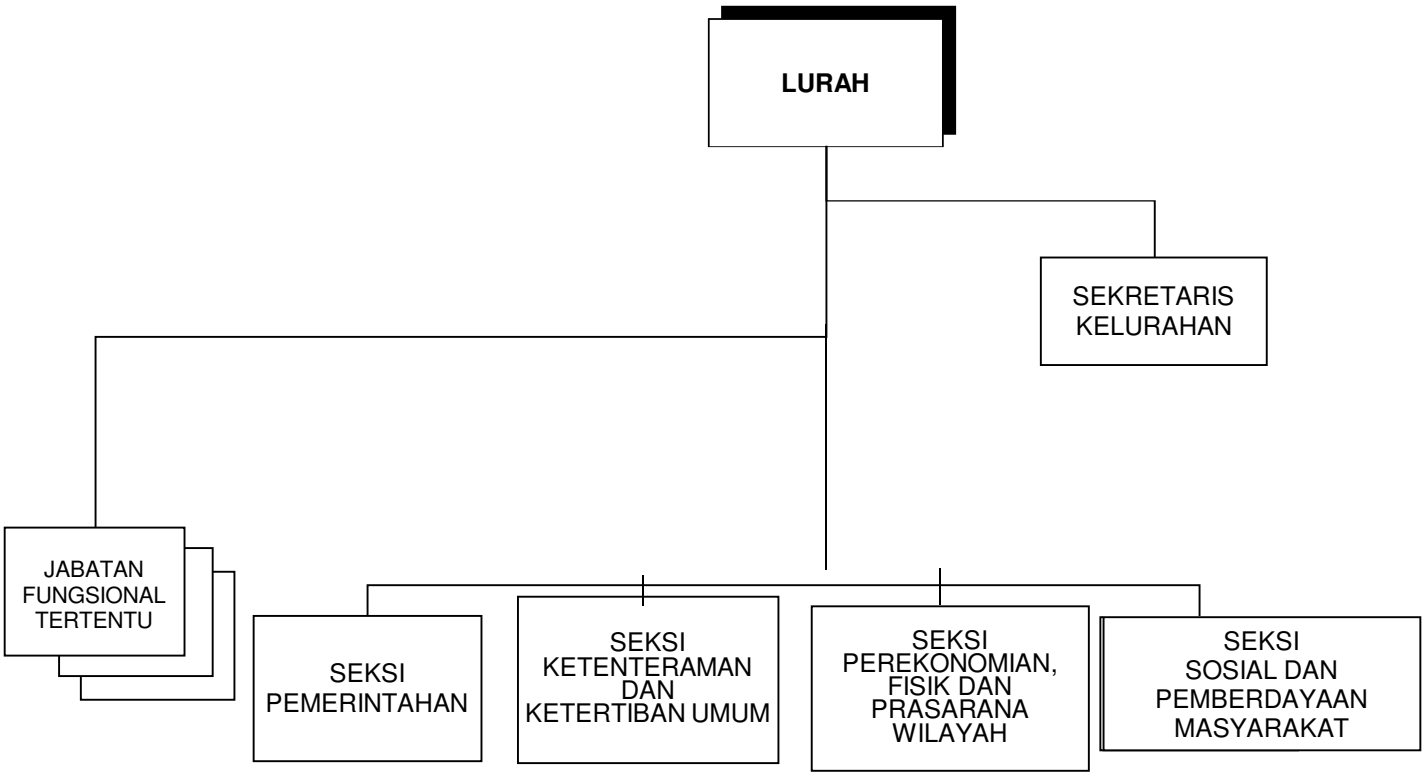

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO